

**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENERTIBAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIIL DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

SKRIPSI

OLEH:

**FAIZAL ANWAR SIREGAR
198510004**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/8/23

**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENERTIBAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPII DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH:

**FAIZAL ANWAR SIREGAR
198510004**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**


UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 31/8/23

Access From (repository.uma.ac.id)31/8/23



HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Faizal Anwar Siregar
NPM : 198510004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Peran Pemerintah Desa Terhadap Penertiban Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Kolan Kecamatan Percut Sei Tuan**

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengahimmedia format-kas, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/penerbit dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal 4 Agustus 2023
Yang menyatakan


(Faizal Anwar Siregar)

ABSTRAK

Kebijakan di bidang kependudukan bukan saja hanya menyangkut dalam kepadatan penduduk, arus migrasi, kelahiran, kematian tetapi juga kebijakan yang dituangkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di desa kolam kecamatan percut sei tuan dan faktor pendukung serta penghambat dalam perannya. Untuk melihat peran pemerintah desa Kolam, penulis menggunakan teori peran menurut Suhardono yaitu peran sebagai mobilisator, peran sebagai motivator, dan peran sebagai regulator. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini melibatkan kepala desa, sekretaris desa, kasi pemerintahan, serta beberapa masyarakat desa Kolam. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemerintah desa Kolam sudah menjalankan perannya dengan baik dalam memberikan pelayanan dan membantu terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat yang tinggal di desa Kolam. Adapun faktor pendukung yaitu dilihat dalam dua aspek yaitu masyarakat dan pemerintah desa Kolam. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu masih rendahnya kepedulian masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Kata kunci : Peran, pemerintah desa, penertiban, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

ABSTRACT

Policies in the population sector are not only concerned with population density, migration flows, births, deaths but also policies that are outlined in efforts to improve people's welfare. The formulation of the problem in this study is to find out how the role of the village government is in controlling population administration and civil registration in the village of Pond, Percut Sei Tuan subdistrict and the supporting and inhibiting factors in its role. To see the role of the government of the Kolam village, the author uses role theory according to Suhardono, namely the role of a mobilizer, a role as a motivator, and a role as a regulator. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques using interviews, observation and documentation. Informants in this study involved village heads, village secretaries, heads of government, and several people from the village of Kolam. Based on the results of the research, it was found that the Pond village government had carried out its role well in providing services and assisting in controlling population administration and civil registration of the people living in Pond village. The supporting factors are seen in two aspects, namely the community and the Pond village government. While the inhibiting factor is the low level of public awareness for orderly population administration and civil registration.

Keywords: *Role, Village government, policing, population administration and civil registration*

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Faizal Anwar Siregar, lahir di lingkungan Martapotan Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan pada hari Jumat tanggal 6 April 2001. Penulis merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Muhammad Thoyib Siregar dan Kodariyah Tambak. Pada tahun 2019, penulis lulus dari Madrasah Aliyah Swasta Darul Falah Langgapayung dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan tahun yang sama juga penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Selama aktif dalam kegiatan perkuliahan, penulis juga aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Penulis terlibat secara aktif di Ikatan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (IKAMITA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area periode 2021 – 2022 sebagai anggota Bidang Diskusi dan Penalaran, selanjutnya pada organisasi yang sama penulis diamanahkan sebagai Ketua Umum IKAMITA periode 2022-2023. Selain itu penulis turut terlibat dalam organisasi pergerakan hijau hitam, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Medan Area periode 2022-2023 sebagai Wakil Sekretaris Umum Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Pembinaan Anggota (PPPA).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas berkat dan karunianya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Pemerintah Desa Terhadap Penertiban Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan”.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Drs. M. Erwin Siregar, MAB selaku Ketua Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M. Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, MSi selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M. Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring, S. Sos, M. IP selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Ibu Marlina Deliana, SAB, MAB selaku pembimbing II yang telah memberikan banyak saran dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

7. Ibu Fitri Suciati Lubis, S. Sos, MSP selaku sekretaris, yang telah memberikan saran dan tanggapan dalam skripsi ini.
8. Kepada Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan serta staf tata usaha yang membantu penulis.
9. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayahanda Muhammad Thoyib Siregar dan Ibunda Kodariyah Tambak yang telah banyak berjuang dan memberikan doa serta dukungan penuh kepada penulis.
10. Kepada seluruh informan dalam penelitian ini yang telah banyak membantu dalam memberikan data maupun informasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian.
11. Seluruh teman-teman stambuk 2019 prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis, dan selama kurang lebih empat tahun bersama menerima pembelajaran dari Bapak/Ibu dosen banyak suka duka juga kita jalani bersama.
12. Seluruh adinda stambuk 2020 Prodi Ilmu Pemerintahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
13. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada teman – teman seperjuangan pengurus HMPS IKAMITA ISIPOL UMA Periode 2022/2023, yang telah mempercayai saya untuk menahkodai organisasi kebanggaan Prodi Ilmu Pemerintahan. Dalam perjalanan satu perodesasi kepengurusan kita telah mengukir sejarah bersama dan berupaya mempertahankan eksistensi HMPS IKAMITA Fisipol UMA.

14. Kepada teman-teman terdekat saya Rizky Riyanda Sembiring, Intan Pristika, Nadya Sri Astuti, Andira Putri Nirwana, dan Bayu Prastio.
15. Seluruh teman-teman sejawat yang berhimpun dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat UMA yang telah memberikan semangat yang luar biasa.
16. Kepada senior dan alumni yang banyak membantu penulis dalam mencari referensi serta banyak juga berbagi ilmu atau bertukar pikiran dengan penulis.
17. Kepada saudara-saudari yang di kampung yang banyak memberikan dukungan serta doa kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.


Medan, 4 Agustus 2023


Faizal Anwar Siregar
198510004

DAFTAR ISI


	Halaman
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Teori Peran	9
2.2 Konsep Desa	12
2.2.1 Pemerintah Desa	13
2.2.2 Struktur Pemerintah Desa	16
2.2.3 Kewenangan pemerintah desa	17
2.3 Penertiban	19
2.4 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19
2.5 Kerangka Berpikir	23
2.6 Penelitian Terdahulu	24
III. METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Informan Penelitian	28
3.3 Teknik Pengumpulan Data	29
3.4 Teknik Analisa Data	31
3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian	32
3.5.1 Lokasi	32
3.5.2 Jadwal Penelitian	32
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Hasil	34
4.1.1 Gambaran Umum Desa Kolam	34
4.1.2 Keadaan Geografis Desa Kolam	35
4.1.3 Kegiatan Sosial Masyarakat Desa Kolam	37
4.1.4 Data Kependudukan Dan Mata Pencarian Penduduk	38
4.1.5 Sarana Dan Prasarana Desa Kolam	39
4.1.6 Pemerintah Desa Kolam	40
4.1.7 Struktur Pemerintah Desa Kolam	42

	Halaman
4.1.8 Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Kolam.....	42
4.2 Pembahasan	47
4.2.1 Peran Pemerintah Desa Terhadap Penertiban Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan.....	47
4.2.2 Faktor Pendukung dan Penghambat	58
V. SIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67
1. Pedoman Observasi.....	67
2. Pedoman Wawancara.....	68
3. Hasil Observasi.....	69
4. Hasil Wawancara	71
5. Dokumentasi Penelitian.....	78
6. Surat Riset Lapangan.....	86
7. Surat Keterangan Selesai Riset.....	87



DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Data Kependudukan Desa Kolan	4
2. Penelitian Terdahulu	25
3. Informan Penelitian	29
4. Jadwal Penelitian.....	33
5. Pembagian wilayah Desa Kolan	36
6. Jenis Kegiatan Masyarakat Desa Kolan.....	37
7. Data Kependudukan Desa Kolan tahun 2022	38
8. Mata Pencarian Masyarakat Desa Kolan	39
9. Sarana dan Prasarana di Desa Kolan.....	40
10. Persentasi laporan surat keterangan pelayanan administrasi Desa Kolan tahun 2022.....	56



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Berpikir	24
2. Desa Kolam kecamatan Percut Sei Tuan	34
3. Letak Geografis Desa Kolam	37
4. Kantor Pemerintah Desa Kolam.....	40
5. Struktur Pemerintah Desa Kolam.....	42
6. Pelayanan administrasi oleh pemerintah Desa Kolam	52
7. Sosialisasi Pemerintah Desa Kolam	54
8. Suasana Pelayanan masyarakat Desa Kolam	59



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman Observasi.....	67
2. Pedoman Wawancara.....	68
3. Hasil Observasi.....	69
4. Hasil Wawancara.....	71
5. Dokumentasi Penelitian.....	78
6. Surat Riset Lapangan.....	86
7. Surat Keterangan Selesai Riset.....	87



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk merupakan jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Penduduk juga merupakan objek sekaligus subjek dalam pembangunan. Kebijakan di bidang kependudukan bukan saja hanya menyangkut dalam kepadatan penduduk, arus migrasi, kelahiran, kematian tetapi juga kebijakan yang dituangkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat baik daerah perkotaan maupun pedesaan. Aspek kependudukan perlu dipertimbangkan sebagai tolak ukur pembangunan masyarakat (Pertiwi,2021:1).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak lepas dengan konteks kualitas pelayanan. Jika pelayanan yang dilakukan telah optimal maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Menurut Junaidi dalam Halik (2016: 246) *“Public services must be felt the benefits. such as increased efficiency, effectiveness, transparency, accountability, participation, security, and demographic accuracy data. where the supporting factor is the commitment of leadership, budgets, policies, while people resources, infrastructure, and public awareness”*. Tetapi jika pelayanan masih terdapat kelemahan-kelemahan tentunya akan menimbulkan masalah-masalah. Seperti Contoh beberapa masalah daripada kelemahan pelayanan di bidang administrasi kependudukan yang terdapat pada masyarakat seperti tidak memiliki kartu identitas, masyarakat tidak terdata dalam kependudukan, dan ditambah kurangnya kesadaran dari masyarakat sebagai

partisipasi akan berdampak pada tidak terpenuhinya hak atau kebutuhan masyarakat karena terkendala dengan ketentuan-ketentuan yang tidak dapat terpenuhi sehingga tidak dapat berperan aktif terhadap setiap program pemerintah yang ada.

Berdasarkan Undang–Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pemerintah desa merupakan lembaga penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki tugas untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam cakupan wilayah yang kecil. Pemerintah desa juga memiliki tanggung jawab dalam mengurus masyarakat untuk menjunya masyarakat yang sejahtera. Pada tingkatan desa peran pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting untuk pembangunan desa, Sehingga pemerintah desa mengambil peran penting dalam hal pelayanan dan pengembangan kualitasnya kepada masyarakat. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dan dalam pelaksanaannya terdapat penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik dengan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik pula yang sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.

Menurut (Doni,2021:1) Salah satu pelayanan publik adalah pelayanan administrasi kependudukan. Dalam hal ini pelayanan administrasi kependudukan mencakup kegiatan seperti penertiban dokumen dan data kependudukan yang dibuat melalui pendaftaran penduduk dan catatan sipil. Berbicara mengenai pelayanan publik bukan hanya tugas dan kewajiban sepenuhnya oleh pemerintahan pusat, provinsi, ataupun daerah/kota, melainkan pemerintah desa juga memiliki tugas dan kewajiban dalam hal pelayanan yang berkualitas dan

dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang berada pada lingkungan/wilayah kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintah desa Bab II pasal 2 mengatakan bahwa administrasi pemerintah desa antara lain administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi penduduk, administrasi pembangunan, serta administrasi lainnya. Kemudian pada Bab IV pasal 6 mengatakan bahwasanya maksud daripada administrasi kependudukan secara penyelenggaraan yaitu kegiatan pencacatan data dan informasi terhadap penduduk sementara, penambahan atau pengurangan jumlah penduduk, serta perkembangan penduduk yang dimuat ke dalam administrasi kependudukan. Dalam hal yang telah dijelaskan pada pasal di atas, komponen-komponen tersebut merupakan masalah yang peneliti dapatkan di pemerintah desa dan dari segi masyarakatnya juga yaitu mengenai tentang belum tertibnya program atau kegiatan administrasi kependudukan atas tugas dan kewajiban daripada pemerintah desa.

Tugas dan kewajiban pemerintah desa terhadap penertiban administrasi kependudukan sangatlah penting untuk dilakukan, Karena pemerintahan desa sebagai instansi pemerintahan terkecil yang lebih dekat dengan masyarakat yang terbatas dengan dinas yang terkait dengan administrasi kependudukan yaitu dinas kependudukan dan catatan sipil tentunya lebih mengetahui masalah-masalah dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Sehingga pemerintahan desa diharapkan dapat memainkan perannya untuk menuntun masyarakat agar tertib terhadap administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang merupakan suatu desa yang masyarakatnya masih banyak yang tidak tertib administrasi kependudukan. Seperti kartu keluarga, kartu tanda penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, dan lainnya. Berdasarkan data kependudukan kementerian dalam negeri tahun 2022 data kependudukan desa Kolam kecamatan Percut Sei Tuan sebagai berikut :

Tabel 1.
Data Kependudukan Desa Kolam
Kecamatan Percut Sei Tuan tahun 2022

No	Data	Angka
1.	Jumlah Penduduk	18.118
2.	Jumlah KK	5458
3.	Kepadatan Penduduk	2.922,26
4.	Perpindahan Penduduk	53
5.	Perubahan Data	14.085
6.	Wajib KTP	12.542
7.	Agama	
	1. Islam	16.787
	2. Kristen	1.140
	3. Katolik	88
	4. Hindu	9
	5. Budha	94
8.	Jenis Kelamin	
	1. Laki-laki	9.105
	2. Perempuan	9.013

Sumber: Kemendagri (Dukcapil) tahun 2022 (Di akses pukul 12.00 wib pada Rabu, 30 November 2022).

Melihat data pada tabel 1, angka perpindahan penduduk dan kepadatan penduduk menjadi perbandingan dengan pra observasi peneliti kepada masyarakat Desa Kolam, yang mana berdasarkan informasi yang diperoleh banyak pendatang baru dan tidak menetap di daerah tersebut, tetapi sudah memiliki hak kepemilikan seperti rumah dan sebagainya. Kemudian ada masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah dengan penyebab ketiadaan administrasi kependudukan. Berdasarkan pra observasi yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa indikator

masalah akibat terjadinya ketidaktertiban administrasi kependudukan yaitu diantaranya adalah desa kolam merupakan desa yang terletak pada posisi daerah pinggiran Kota Medan. Desa Kolam merupakan kawasan perumahan sehingga banyak masyarakat pendatang yang tinggal di perumahan, ada yang menetap dan ada juga yang tinggal tidak menetap atau berpindah-pindah karena adanya pekerjaan di Kota Medan. Sehingga masyarakat yang tinggal di Desa Kolam terkhususnya yang tinggal di perumahan tidak begitu peduli dan tidak memiliki kesempatan untuk mengurus administrasi kependudukan karena fokus kerja dan lainnya. Kemudian dengan masalah lainnya seperti kurangnya ketidaktahuan masyarakat tentang tata cara prosedur dan persyaratan untuk mengurus administrasi kependudukan sehingga kurang pedulinya masyarakat dalam hal pengurusan karena adanya masalah yang berkepanjangan dan tidak ada media sebagai solusi daripada masalah tersebut.

Kemudian masalah selanjutnya yang berada di pemerintahan Desa Kolam yaitu kurangnya edukasi dan sosialisasi oleh pihak pemerintah Desa Kolam terhadap pentingnya tertib administrasi kependudukan guna untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan yang mestinya seluruh masyarakat sebagai warga negara wajib terlibat dengan pemerintahan, seperti terlibat pada kegiatan pemilihan umum, pengajuan pernikahan, identitas rumah, surat kematian, bahkan zaman sekarang yang sedang maraknya bantuan-bantuan sosial seperti prakerja, bantuan langsung tunai desa, program keluarga harapan, kartu sembako dan lainnya menimbulkan masalah dan hambatan karena ketidaklengkapan dari segi administrasi kependudukan. Sehingga program bantuan pemerintah ada yang tidak tepat sasaran.

Maka dari itu, perlu dilakukan pendekatan pada dua aspek dalam penelitian ini yaitu aspek dari pemerintahan dan aspek dari kondisi sosial masyarakat di desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan. Dengan adanya beberapa masalah di atas maka peran Pemerintah Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan sangatlah perlu dikedepankan agar masyarakat Desa Kolam dapat tertib administrasi dan mendapatkan hak nya sebagai warga negara Indonesia terkhususnya warga Desa Kolam.

Berdasarkan Undang–Undang nomor 6 tahun 2014 pada BAB V pasal 26 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa menyatakan kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan cukup banyaknya masyarakat Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan yang belum tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil, maka pemerintah desa bersama kepala desa perlu memainkan perannya dan langkah–langkah sebagai instansi yang memiliki tugas dan kewajiban seperti yang telah dijelaskan di atas supaya masyarakat mengetahui dan melakukan tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil seperti pada pasal 26 yaitu pembinaan masyarakat dan menyediakan sarana – sarana penunjang tertib administrasi kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan permasalahan diatas, maka penulis akan melakukan penelitian secara mendalam dengan menetapkan judul: “ Peran pemerintah desa terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Pemerintah Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat pemerintah Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

1.4 Manfaat Penelitian

Berikut Manfaat penelitian yang diharapkan oleh penulis yaitu:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis manfaat daripada hasil penelitian adalah dapat menjadi pengetahuan baru dan menjadi bahan referensi peneliti terkait dengan kajian ilmu pemerintahan.

2. Secara Praktis

Secara praktis manfaat daripada hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Menambah wawasan serta pengalaman penulis tentang bagaimana peran Pemerintah Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Dapat menjadi masukan dan bahan kajian terhadap berbagai pihak yang terkait, khususnya Pemerintah Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan yang memiliki peran penting terhadap penertiban tentang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Peran

Menurut Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, definisi peran merupakan bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Dalam hal ini peneliti mengemukakan peran adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Sehingga peran merupakan seseorang yang memiliki tindakan atau perilaku yang mana merupakan harapan oleh banyak orang terhadap adanya perubahan atau harapan menuju kemajuan.

Menurut teori Biddle dalam Hendrik (2013: 461) peran artinya pembawaan lakon oleh seorang pelaku dalam panggung sandiwara. Bagaikan seorang pelaku yang patuh terhadap skenario, instruksi dari sutradara, pendapat dan reaksi dari penonton, serta dipengaruhi oleh bakat pribadi si pelaku. Sehingga jika definisi di atas diibaratkan pelaku peran dalam kehidupan sosial maka akan mengalami hal yang sama. Dalam kehidupan sosial nyata yang mengambil peran harus patuh pada skenario, yaitu berupa norma sosial, tuntutan sosial, serta kaidah-kaidah.

Soejono Soekanto dalam Suryadi (2020: 12-13) mengatakan peranan merupakan sebuah aspek yang kedudukannya dinamis apabila hak dan kewajiban yang dijalankan sesuai dengan perannya. Robbins dalam Susana (2020;18) juga menjelaskan peran sebagai “*a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit*” (sebagai suatu tindakan yang

dilakukan oleh seseorang dikarenakan menempati posisi status sosial yang khusus).

Kemudian peranan menurut Horoepoetri dan Arimbi, dkk dalam Mayasari (2021: 7-8). menyatakan beberapa indikator peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai bentuk kebijakan

Peran merupakan subjek yang dapat menghasilkan suatu kebijakan

2. Peran sebagai bentuk strategi

Peran dikatakan sebagai suatu strategi yaitu peran merupakan jembatan sebagai usaha untuk mencapai suatu yang diharapkan melalui dukungan dari masyarakat.

3. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa

Melalui peran di gunakan untuk sebagai solusi terhadap penyelesaian suatu konflik melalui usaha konsensus dari pendapat yang ada. Melalui peran yang akan menjembatani perbedaan pendapat yang kemudian memiliki hak untuk menyatukan segala pendapat yang ada sehingga menjadi solusi bersama untuk penyelesaian kepentingan bersama.

4. Peran sebagai terapi

Peran diharapkan sebagai upaya mengobati masalah-masalah masyarakat yang ada. Melalui peran dapat melakukan pemberdayaan kepada masyarakat terhadap rasa ketidakpercayaan atau merasa bahwa mereka (masyarakat) merupakan bukan bagian yang penting di dalam masyarakat terlebih bangsa dan negara.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan yang dijalankan di mana mengandung hak dan kewajiban, serta

tanggungjawab untuk mencapai tujuan kepentingan bersama di mana kepentingan bersama merupakan harapan-harapan oleh banyak orang menuju perubahan yang lebih baik.

Menurut Suhardono dalam Hendrik (2013: 461-462) menyatakan bahwa peran merupakan patokan yang memberikan batasan yang mesti apa oleh seseorang yang memiliki jabatan. Adapun indikator peran yang dimaksud yaitu:

1. Peran sebagai mobilisator

Peran sebagai mobilisator yaitu sebagai pengarah atau penggerak untuk melakukan sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan untuk menuju kepentingan bersama.

2. Peran sebagai motivator

Sebagai perangsang, memberikan dorongan, atau menstimulus orang lain atau masyarakat, yang mana orang yang diberikan hal-hal seperti di atas akan menuruti atau melaksanakan apa yang telah dimotivasi secara kritis, rasional dan tanggungjawab.

3. Peran sebagai regulator

Peran sebagai regulator adalah pada umumnya memberikan arahan kepada masyarakat melalui regulasi atau aturan-aturan yang ditetapkan yang bersifat membina masyarakat sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Menurut Zuhaiqi (2020: 31-32), peran mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peran adalah suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membawa suatu perubahan yang mengarah pada kemajuan bersama. Ketika peran tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tetapi peran dapat menjadi tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah dapat melaksanakan kinerja atau tugas dan fungsinya sehingga dengan adanya peran pemimpin akan refleksi memaksimalkan kinerja dan tugas-tugasnya.

2.2 Konsep Desa

Desa adalah suatu wilayah terkecil yang terdiri dari masyarakat yang di luar dari wilayah perkotaan. Menurut Sugiman (2018:84) desa merupakan satu keutuhan tempat yang didiami oleh beberapa keluarga dan memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh kepala desa. Desa merupakan perwujudan dari hak asal-usul wilayah, keadaan adat, bahasa, sosial, ekonomi dan budaya orang-orang setempat (Kurniawan, 2022: 15).

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 tentang desa, desa adalah desa adat atau kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan sendiri kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menurut HAW Widjaja dalam Sugiman (2018: 85) mengatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Hal ini berlandaskan pada pemikiran bahwa pemerintah desa merupakan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi serta pemberdayaan masyarakat.

2.2.1 Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah instansi atau lembaga dari pemerintah yang bertugas untuk mengelola suatu wilayah terkecil yaitu desa. Lembaga ini telah diatur melalui Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintah desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan daripada pasal 2016 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Berdasarkan pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 memberikan pengertian mengenai pemerintah desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan oleh kepala desa dengan melakukan pembangunan, pembinaan serta pemberdayaan masyarakat desa. Selain kepala desa ada pula perangkat desa sebagai pembantu kepala desa untuk menjalankan roda pemerintahan. perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa (sebagai kepala urusan tata usaha, keuangan, dan perencanaan). Selanjutnya ada unsur kewilayahan (kepala dusun, kepala seksi kesejahteraan, dan kepala seksi pelayanan. Sementara itu penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki asas-asas yang sesuai dengan substansi, filosofis, dan semangat undang-undang tentang desa. Asas

penyelenggaraan pemerintah desa diatur di undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 3 sebagai berikut:

1. Asas Rekognisi

Pemerintah Indonesia dalam pengaturan tentang desa memperhatikan dan mengakui keberadaan hak asal-usul desa.

2. Asas Subsidiaritas

Pemerintah Indonesia mengakui adanya kewenangan pemerintah desa berskala lokal dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat desa.

3. Asas Keberagaman

Pemerintah Indonesia menghormati dan mengakui keberadaan dari sistem nilai yang ada di dalam suatu kehidupan masyarakat desa.

4. Asas kegotongroyongan

Membangun kebiasaan masyarakat saling tolong-menolong sesama masyarakat desa, pemerintah desa serta unsur-unsur lainnya.

5. Asas kebersamaan

Semangat untuk berperan aktif dan senantiasa dapat bekerja sama dengan prinsip saling menghargai dari berbagai unsur terkait dengan masyarakat desa.

6. Asas kekeluargaan

Membangun masyarakat sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa itu sendiri.

7. Asas musyawarah

Proses pengambilan keputusan atas kepentingan masyarakat desa.

8. Asas demokrasi

Sistem pengorganisasian masyarakat desa dengan persetujuan masyarakat desa serta keseluruhan dari harkat dan martabat manusia.

9. Asas Kemandirian

Proses pemerintah desa dalam memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

10. Asas partisipasi

Masyarakat desa mengambil peran penting dalam rangkaian aktivitas desa.

11. Asas kesetaraan

Kesamaan kedudukan dan peran antara lembaga pemerintah desa, masyarakat dan unsur lainnya.

12. Asas pemberdayaan

Upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan.

13. Asas keberlanjutan

Proses yang dilakukan secara sistematis, terkordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan serta mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa.

Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 7 berbunyi pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah desa yaitu kepala desa

yang dibantu oleh perangkat desa untuk mengatur berbagai urusan atau kepentingan masyarakat desa itu sendiri dengan catatan tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan desanya dan berkewajiban melaksanakan peraturan pemerintahan desa.

2.2.2 Struktur Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki bagan atau struktur yang dipimpin oleh kepala desa yang mana kepala desa merupakan hasil daripada pilihan masyarakat secara demokrasi melalui pemilihan umum. Adapun struktur pemerintah desa secara lengkap sebagai berikut:

a. Kepala desa

Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dalam pemerintahan desa. Tugas kepala desa adalah menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

b. Sekretaris desa

Sekretaris desa bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintah desa, dan sekretaris desa bertanggungjawab kepada kepala desa.

c. Kepala seksi pemerintahan

Sebagai pelaksana teknis yang membantu kepala desa terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah desa.

d. Kepala seksi kesejahteraan rakyat

Sebagai unsur pelaksana teknis lapangan yang membantu kepala desa dalam perihal kesejahteraan rakyat.

e. Kepala urusan keuangan

Kepala urusan keuangan bertugas membantu sekretaris desa dalam masalah keuangan. Adapun yang diurus adalah pendapatan desa, pengeluaran desa serta administrasi keuangan mengenai penghasilan kepala desa beserta jajarannya.

f. Kepala urusan perencanaan

Membantu sekretaris desa dalam urusan perencanaan mengenai program desa, kemudian Menyusun perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

g. Kepala dusun

Melakukan pembinaan dan penertiban masyarakat dengan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas yang dilakukan masyarakat.

h. Badan permusyawaratan desa

Badan permusyawaratan desa diibaratkan sebagai parlemennya desa yang bertugas membantu roda pemerintah desa.

2.2.3 Kewenangan pemerintah desa

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada Bab IV pasal 18 menyatakan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Menurut Jefri S.Pakaya (2016: 79) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan dengan Undang-Undang Desa adalah bahwa adanya kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa yang perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. Penyerahan urusan pemerintahan tersebut disertai dengan pembiayaannya. Sedangkan untuk tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Penyelenggaraan tugas pembantuan tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

Namun dalam hal ini, penulis mengarahkan kewenangan pemerintah desa yang merujuk pada penyelenggaraan pemerintah desa yaitu administrasi pemerintah desa. Pelaksana administrasi desa diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 47 tahun 2016 yang berisi tentang administrasi pemerintah desa, yang mana pada pasal 2 berbunyi administrasi yang dilakukan oleh desa meliputi administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi penduduk, administrasi dalam pembangunan dan sebagainya.

2.3 Penertiban

Penertiban berasal dari kata dasar “tertib” yang memiliki arti yaitu teratur atau menurut aturan. Sedangkan penertiban menurut WJS Poerwadarminta dalam Rinandy (2020:19) yaitu proses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan. Penertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak bersebrangan, tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan sosial.

Sedangkan menurut Retno widjajanti dalam Rinandy (2020:20) yaitu penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah suatu usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan dengan tujuan rencana dapat terwujud dengan baik. Dalam hal ini kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu penertiban secara langsung dan penertiban secara tidak langsung. Penertiban secara langsung dilaksanakan melalui mekanisme penegakan hukum yang terselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan secara tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, seperti melalui pengenaan retribusi secara progresif.

2.4 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Administrasi Kependudukan

Administrasi adalah rangkaian kegiatan penataan suatu hal yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Muhammad (2019:1) administrasi adalah suatu proses pengorganisasian pada sumber-sumber

bertujuan untuk melaksanakan pekerjaan dalam organisasi di tingkat apapun berjalan dengan baik.

Proses administrasi akan melaksanakan tiga fungsi utama yang memiliki hubungan dalam tiga tingkatan umum dalam hierarki formal. Pertama ditingkat atas yaitu fungsi pengarahan organisasi, hal ini berorientasikan pada perencanaan jangka Panjang dari suatu tujuan yang akan dicapai. Kedua di tingkat menengah yaitu fungsi manajemen organisasi, ini merupakan upaya mempertahankan organisasi sebagai suatu pekerjaan yang terus berlangsung lama. Ketiga di tingkat bawah yaitu fungsi pengawas, hal ini mengarahkan penggunaan sumber-sumber serta menjalin agar kegiatan profesional dan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Administrasi kependudukan merupakan bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bidang administrasi. Administrasi merupakan kegiatan penataan, sedangkan kependudukan merupakan hal-hal yang berupa jumlah, struktur, jenis kelamin, umur perkawinan, kematian dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menjelaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan serangkaian kegiatan terhadap penertiban dan penataan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan persebaran, jumlah, pertumbuhan, mobilitas, kesejahteraan, kondisi yang menyangkut agama, politik, ekonomi, sosial budaya serta lingkungan masyarakat.

Administrasi kependudukan digunakan untuk memberikan perlindungan dan pengakuan yang mana penentuan status warga negara yang tinggal dalam suatu

wilayah atau di luar wilayah dengan tujuan agar tetap terlindungi berdasarkan haknya. Menurut Surianingrat dalam Doni (2021:30-31) tujuan dari administrasi kependudukan adalah:

1. Terbentuknya data base kependudukan dimulai dari tingkat terendah (desa) sampai pada tingkat pusat
2. Data base yang terbentuk akan terhubung dengan sistem informasi kependudukan
3. Sebagai bukti autentik ketika masyarakat mengalami sebuah permasalahan

Administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan rangkaian kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 47 tahun 2016 Tentang administrasi pemerintahan desa bahwasanya penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa meliputi:

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa
- b. Pelaksanaan pembangunan desa
- c. Pembinaan masyarakat
- d. Pemberdayaan masyarakat

Berbicara mengenai administrasi maka tidak lepas dalam konteks pelayanan. Dalam ruang lingkup desa pelayanan administrasi telah diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik yang menyatakan bahwa pelayanan administrasi adalah upaya pemerintah desa terhadap pelayanan masyarakat dalam bentuk pengurusan administrasi kependudukan seperti kartu keluarga, akte kelahiran, kartu tanda penduduk, dan pendataan lainnya.

Disamping itu, berdasarkan Instruksi Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. inovasi administrasi kependudukan telah hadir sebagai upaya pemerintah sebagai optimalisasi program penataan dan penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Adanya aturan tentang Administrasi Kependudukan, maka diwujudkan dengan sebuah program yakni Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Hakekat pelaksanaan program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan menuju pada masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien serta Negara yang memiliki daya saing.

2. Pencatatan Sipil


Catatan Sipil merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pencatatan, pemeliharaan, dan penyimpanan data warga negara seperti kelahiran, kematian, pengakuan, perkawinan dan sebagainya. Pasal 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 mengatakan bahwa pencatatan sipil merupakan rangkaian pendataan karena adanya suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang (warga negara) dan dianggap penting. Yang dimaksud penting yaitu peristiwa yang dialami berupa kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan, perubahan nama, dan perubahan status warga negara. Undang-undang di atas telah mengatur dengan komprehensif mengenai pencatatan peristiwa penting warga negara sehingga pencatatan sipil merupakan hak dan kewajiban warga negara yang telah ditentukan oleh undang-undang.

2.5 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiono dalam Nanda (2022:24) kerangka berpikir merupakan model konseptual mengenai keterkaitan teori yang digunakan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai rumusan masalah yang penting. Kerangka berpikir menjelaskan sementara gejala-gejala yang menjadi objek permasalahan.

Peneliti menggunakan teori peran model Suhardono dalam (Hendrik, 2013: 461) yang mana peran sangat ditentukan oleh isi teorinya yaitu peran sebagai mobilisator, peran sebagai motivator, serta peran sebagai regulator. Berikut kerangka berpikir yang digambarkan peneliti dari “Peran Pemerintah desa terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan ” yaitu :

**Gambar 1.
Kerangka Berpikir**



2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tolak ukur peneliti untuk melakukan penelitian. Dengan catatan penelitian terdahulu harus relevan atau memiliki korelasi yang kuat dengan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut ini penelitian terdahulu yaitu:

Tabel 2.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Tahun	Hasil
1.	Vina Susana	Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar	2020	Pemerintah desa telah berupaya menjalankan perannya menggunakan baik yaitu melayani rakyat menggunakan akan membantu mengurus keperluan administrasi kependudukan. Pemerintah desa sudah semaksimal mungkin menaikkan kualitas pelayanan administrasi dengan menyediakan sarana dan prasarana publik. Pemerintah desa juga memberikan informasi serta mengarahkan rakyat buat memenuhi kondisi-kondisi pengurusan administrasi.
2.	Doni Damara Eko Prasetyo	Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Alassapi Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo	2021	Kurangnya aparatur desa dan tingkat kedisiplinan yang kurang menghasilkan kiprah asal pemerintah Desa Alassapi tidak begitu nampak pada rangka menyadarkan rakyat terhadap tertib administrasi, Pemerintah Desa Alassapi juga hanya melakukan pengenalan dan tidak melakukan upaya yang lain dalam menyadarkan warga dan pengenalan yang di lakukan tidak maksimal karena minat partisipatif berasal masyarakat sangat rendah.
3.	Ida Ayu Gede Adi Suandewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani	Peran Kantor Desa Blahbatuh Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Administrasi Kependudukan	2021	Hasilnya penelitian memberikan kiprah kantor Desa Blahbatuh dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Administrasi Kependudukan dengan melakukan penyuluhan, pengenalan kepada warga perihal pentingnya administrasi kependudukan. Selanjutnya memberikan pelayanan prioritas bagi masyarakat berbasis hati nurani. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan administrasi kependudukan ialah rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan aturan desa, dan sistem prosedur kerjanya belum terealisasi secara baik.

No.	Nama	Judul	Tahun	Hasil
4.	Dariyono	Peran Kepala Desa Sekernan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Tertib Administrasi Kependudukan Berdasarkan asas Tugas Pembantuan	2019	Hasil penelitian adalah kepala Desa Sekernan berperan dalam mendorong rakyat buat berpartisipasi dalam pembangunan desa. adapun kiprah pemerintah desa diantaranya adalah mensosialisasikan administrasi kependudukan, pemanfaatan sumber daya manusia (sdm), meningkatkan kemampuan aparatur desa buat melakukan koordinasi serta kerjasama dengan instansi terkait administrasi kependudukan, dan mendekatkan pelayanan secara pribadi kepada rakyat. berkaitan pencerahan warga Desa Sekernan pada tertib administrasi berkurang namun syarat administrasi kependudukan saat ini pada kalangan warga dikatakan telah mulai ke arah tertib, masyarakat yang dulu nya tidak respon sekarang telah mulai sadar akan pentingnya administrasi kependudukan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan aturan desa, serta sistem prosedur kerjanya belum terealisasi dengan baik.
5.	Ahmad Irwandi	Peran Pemerintah Desa Dalam Pendataan Kependudukan Di Desa Bandur Picak Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar	2018	Hasil dari penelitian ini ialah peran pemerintah desa dalam pendataan kependudukan di Desa Bandur belum bisa maksimal dipandang, pada pendataan serta pengurusan dokumen pindahan, masih banyak pendatang yang tidak memiliki identitas termasuk surat pindah berasal tempat asalnya. Sedangkan hukuman yang diberikan pemerintahan desa tidak sesuai menggunakan peraturan yang terdapat pada desa. Sehingga peraturan belum berjalan secara optimal.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan sebuah metode terhadap proses menganalisis data yang memberikan gambaran secara jelas terhadap suatu penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ngatno (2015:22) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memfokuskan pada pemahaman terhadap masalah-masalah dalam kehidupan sosial sesuai dengan kondisi realitas yang holistik, kompleks, dan rinci.

Selanjutnya Aminah dan Roikan (2018:54) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan payung yang terdiri dari beberapa penyelidikan yang membantu si peneliti untuk memahami dan menjelaskan makna kejadian-kejadian sosial dengan sedikit gangguan terhadap gangguan alami. Fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan fenomena dengan lengkap atau melalui makna pengalaman subjek penelitian.

Sugiyono (2019:17) juga menyatakan bahwasanya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan kondisi alamiah yang memandang realita sosial merupakan bagian yang utuh. Dengan objek alamiah yang sesuai dengan apa adanya.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menyimpulkan bahwasanya dalam penelitian ini dengan melakukan metode penelitian secara kualitatif, peneliti akan

menjelaskan fenomena–fenomena realitas sosial yang kompleks, dan terinci dalam memandang dan menjawab bagaimana peran pemerintah desa terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan.

3.2 Informan Penelitian

Afrizal (2016:139) mengatakan bahwa informan penelitian merupakan seorang atau beberapa orang yang memberikan tentang informasi dan menjelaskan tentang dirinya atau orang lain dan menceritakan masalah–masalah atau fenomena–fenomena terhadap suatu hal kepada peneliti secara mendalam dan komprehensif (Kurniawan, 2022: 31).

Maka dari itu, informan yang ditetapkan pada penelitian ini merupakan pihak–pihak yang dapat dipercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data–data terhadap penguasaan masalah dan mampu menjelaskan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005:171-172) mengatakan informan penelitian terdiri dari tiga macam yaitu:

1. Informan Kunci

Informan kunci merupakan pihak yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang dibutuhkan dalam penelitian.

2. Informan Utama

Informan Utama yaitu pihak yang terlibat secara langsung di dalam interaksi sosial yang diteliti.

3. Informan Tambahan

Informan tambahan yaitu pihak yang dapat memberikan informasi walaupun secara tidak langsung terhadap interaksi sosial yang diteliti (Sondak dan Taroreh, dkk. 2019: 674).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menetapkan informan dalam penelitian sebagai berikut:

Tabel 3.
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1.	Informan Kunci : 1. Jupri Purwanto	Informan Kunci : 1. Kepala Desa Kolam	1 Orang
2.	Informan Utama : 1. Setiawan, Amd. 2. Ria Parmawati, SE	Informan Utama : 1. Sekretaris Desa Kolam 2. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kolam	2 Orang
3.	Informan Tambahan : 1. Raja Sonang Siregar 2. Afrida Hanum, SE	Informan Tambahan : 1. Masyarakat Desa Kolam 2. Masyarakat Desa Kolam	2 Orang
Jumlah			5 Orang

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono dalam Zuhaiqi (2020:65) teknik pengumpulan data merupakan cara yang paling strategis untuk mendapatkan data, karena tanpa menggunakan teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data–data yang sesuai dengan standar yang ditentukan.

Sedangkan menurut (Rahmadi,2011:75) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data di bagi menjadi enam bagian di antaranya adalah observasi, wawancara, angket, dokumenter, penelusuran data online, dan instrument pengumpul/penggali data. Namun pada teknik pengumpulan data pada penelitian

ini, peneliti mengambil tiga teknik saja yang sesuai dengan metode penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Teknik Observasi

Menurut (Rahmadi, 2011:80) Observasi merupakan kegiatan dengan cara-cara mencatat dengan sistematis mengenai tingkah laku melalui penglihatan atau pengamatan terhadap perilaku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung. Kemudian dalam hal ini peneliti melakukan observasi berbentuk partisipan yaitu peneliti terjun langsung ke objek penelitian dan ikut serta dalam kegiatan. Observasi dilakukan di lingkungan masyarakat Desa Kolam dan kantor pemerintah Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan.

2. Teknik Wawancara

Menurut (Rahmadi, 2011:75) wawancara merupakan mengumpulkan data melalui dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada pelaku yang diwawancarai secara lisan. Dalam Teknik ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam. Maksud dari wawancara secara mendalam adalah wawancara tidak terstruktur yang dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang cukup lama terhadap informan di objek penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang detail terhadap informasi yang dipilih.

3. Dokumentasi

Menurut (Rahmadi, 2011:85) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui beberapa dokumen (informasi yang di

dokumentasikan). Dokumen baik berupa tertulis atau terekam. Dokumen tertulis seperti arsip, catatan harian, surat, klipping, dan sebagainya, sedangkan dokumen terekam seperti foto, video, film, dan sebagainya.

3.4 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dalam Sugiyono (2019:319) analisis data kualitatif merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis oleh data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lainnya, yang mana akan memudahkan terhadap pendalaman, dan hasil temuan dapat di informasikan kepada orang lain.

Penyajian data yang baik merupakan cara analisis kualitatif yang valid dan selanjutnya membangun proposisi (kaitan antara konsep) dengan mengumpulkan sejumlah interaksi antara masyarakat dengan pemerintah desa terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan.

Menurut Miles dan Huberman dalam Helaluddin dan Wijaya (2019:123-124) mengatakan bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan secara terus-menerus hingga datanya mendapatkan titik jenuh. Berikut Model analisis data yang dimaksud:

1. Pengumpulan Data (*Data Collections*)

Teknik analisis pertama peneliti yaitu mengumpulkan informasi objek yang akan diteliti. Baik yang didengar atau dilihat. Untuk Teknik ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan yang memuat rangkuman, memilih tema, membuat kategori dan pola-pola tertentu yang kemudian akan memberikan makna. Mereduksi data bertujuan untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, dan Menyusun data untuk kearah penarikan simpulan.

3. Display Data (*Data Display*)

Kegiatan ini berbentuk penyajian data setelah dilakukan nya reduksi data.

Dalam hal ini dilakukan dalam bentuk bagan, hubungan antar kategori, ikhtisar yang tujuannya agar mudah dipahami oleh pembaca.

4. Simpulan (*Conclusion*)

Pada penelitian kualitatif, simpulan hasil penelitian harus dapat memberikan jawaban daripada rumusan masalah yang diambil. Simpulan harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

3.5.1 Lokasi


Lokasi penelitian adalah tempat di mana diambilnya beberapa sampel dan data penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian. Peneliti mengambil lokasi penelitian di kantor desa dan lingkungan Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan.

3.5.2 Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian yang dilakukan peneliti ialah sejak bulan Oktober 2022 sampai dengan Maret 2023.

Tabel 4.
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan										
		Okt 22	Nov 22	Des 22	Jan 23	Feb 23	Mar 23	Apr 23	Mei 23	Jun 23	Jul 23	Agus 23
1.	Pengajuan Judul	■										
2.	Observasi Awal											
3.	Penyusunan Proposal											
4.	Bimbingan dan Perbaikan Proposal	■										
5.	Seminar Proposal		■									
6.	Revisi Proposal			■								
7.	Observasi Lapangan dan Wawancara				■							
8.	Penyusunan Bab IV – V				■	■						
9.	Seminar Hasil						■					
10.	Bimbingan Dan Perbaikan							■	■	■		
11.	Sidang Skripsi											■



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

1. Peran pemerintah desa terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan sudah berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan dan membantu terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat yang tinggal di Desa Kolam. Hal ini dilihat dari beberapa indikator peran sebagai mobilisator, motivator serta regulator, yang mana pemerintah Desa Kolam telah melakukan pengarahannya informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai tata cara pengurusan, melakukan dorongan kepada masyarakat baik secara kritis melalui sanksi yang diberikan, dan melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.
2. Faktor pendukung peran pemerintah desa dilihat dalam dua aspek yaitu masyarakat dan pemerintah Desa Kolam, yang mana di masyarakat ada juga yang memiliki kesadaran untuk mengurus administrasi kependudukan secara mandiri, sedangkan dari pemerintah Desa Kolam segala bentuk urusan administrasi kependudukan dan lainnya tidak dipungut biaya atau gratis. Sedangkan faktor penghambat peran pemerintah desa yaitu masih rendahnya kepedulian masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan. Di antaranya

ada alasan banyak mengeluarkan biaya, tidak peduli atau tidak mau tahu, dan ketidaktahuan cara mengurusnya. Kemudian warga yang sudah tua dan sama sekali tidak memiliki data dan pihak pemerintah Desa Kolam pun cukup sulit untuk menstimulus supaya memiliki data kependudukan.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Kolam harus melakukan berbagai macam pendekatan dengan masyarakat supaya masyarakat dapat selalu berpartisipasi dengan pemerintah dalam hal penertiban administrasi kependudukan dan catatan sipil.
2. Hubungan antara pemerintah desa Kolam dan masyarakat harus senantiasa terus dilekatkan hal ini agar menciptakan sebuah kesepakatan antara masyarakat dengan pemerintah, hal ini juga merupakan suatu sarana untuk menciptakan sebuah solusi permasalahan masyarakat mengenai tertib administrasi kependudukan dan juga sebagai acuan dari pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan.
3. Kepada pemerintah Desa Kolam untuk terus mempertahankan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan selama ini. Menjadikan pelayanan yang prima dan membuat program tertib administrasi terhadap kinerja yang akan dilakukan pada pemerintahan Desa Kolam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halik. 2016. *The Implementation of Administrative Registration on Population Migration (Case of Surabaya City, East Java Province)*. Jurnal Bina Praja, Volume 8 nomor 2.
- Aminah dan Roikan. 2018. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Surabaya: Kencana.
- Dodi K. 2022. *Peran Pemerintah Desa Sirambas Kabupaten Mandailing Natal Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dari Objek Wisata Sampuraga*.
- Doni. 2021. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Tertib Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Alassapi Kecamatan Banyuwanyar Kabupaten Probolinggo*.
- Fadhil dan Ilham. 2019. *Peranan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dalam Mengoptimalkan Pelayanan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (Gisa) Di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Registratie, Vol. 1 No. 1.
- Helaluddin dan Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makassar. Fayer.
- Hendrik. 2013. *Peran Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Tanjung Keranjang Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau*. Ejournal Imu Pemerintahan, Volume 1 Nomor 2.
- <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/#>. Di akses pukul 12.00 wib pada Rabu, 30 November 2022
- <https://www.semedian.com/2016/05/sugeng-rawoh-di-desa-kolam-orang-jawa-di-sumatera-utara.html>. Di akses pukul 22.00 wib pada tanggal 26, Januari 2023
- Instruksi Mendagri Republik Indonesia Nomor 470/837/SJ Tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan.
- Jefri S.Pakaya. 2016. *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy)*. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 13. Nomor 01.
- Mayasari. 2021. *Peran Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Melestarikan Budaya Atib Ko Ambai Di Kepenghuluan Teluk Nilap Kabupaten Rokan Hilir Riau*.
- Muhammad. 2019. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Lhokseumawe: UnimalPress.

- Ngatno. 2015. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Bisnis*. Semarang: CV. Indoprinting.
- Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Deli Serdang.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintah desa.
- Pertiwi. 2021. *Proyeksi Jumlah Penduduk Dan Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Penduduk Di Kota Medan Menggunakan Trend Non Linier Metode Polinom*.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rinandy. 2020. *Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima oleh satuan polisi pamong praja berdasarkan peraturan daerah kota pekanbaru nomot 11 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang kaki lima*.
- Ngarsiningtyas dan WM Sembiring. 2016. *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa*. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Volume 4 Nomor 2.
- Sondak dan Taroreh dan dkk. 2019. *Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA, Volume 7 Nomor 1.
- Sugiyono. 2019. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiman. 2018. *Pemerintah Desa*, Volume 7 Nomor 1.
- Suhardono. 1994. *Teori peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Suryadi. 2020. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir*.
- Susana. 2020. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Bagi Masyarakat Gampong Lamcot Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar*.
- Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.
- Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.

Waridah. 2017. *Penggunaan Bahasa dan Variasi Bahasa dalam Berbahasa dan Berbudaya*, Jurnal Simbolika: Research and Learning in Communication Study, vol. 1, no. 1, pp. 84-92.

Zuhaqiqi. 2020. *Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Adat*.



LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi

**(PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENERTIBAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)**

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi
2. Fasilitas, sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan kegiatan / program
4. Respon/ Sikap

Instansi :
 Nama Program :
 Lokasi :
 Tanggal :

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Layanan Pengaduan/informasi			
2	Struktur Organisasi - Tupoksi			
3	SOP			
4	Sikap Pegawai			
5	Dokumen Arsip			
6	Visi Misi			
7	Website Instansi			
8	Sosial Media Instansi			
9	Agenda Kegiatan/Program			
10	Laporan Kegiatan/ Program			
11	Kegiatan Sosial Masyarakat			
12	Sikap/ Respon Masyarakat			
13	Sarana Prasarana a. Ruang Kerja b. Ruang Tunggu c. Parkir d. Toilet e. Papan Informasi f. Ruang Arsip / Perpustakaan Kantor g. Perangkat Komputer h. WiFi			

2. Pedoman Wawancara

(PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)

A. Identitas Responden

1. N a m a :
2. Jenis Kelamin :
3. Umur :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan :

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian) ?

.....
.....
.....

2. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?

.....
.....
.....

3. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?

.....
.....
.....

4. (Pertanyaan sesuaikan dengan indikator dari teori yang digunakan kaitkan dengan fokus penelitian)?

.....
.....
.....
.....
.....

3. Hasil Observasi

(PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)

Berikut adalah pedoman observasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi
2. Fasilitas, sarana dan prasarana
3. Pelaksanaan kegiatan / program
4. Respon/ Sikap

Instansi : Kantor Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan
 Nama Program : Penertiban Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan
 Lokasi : Jl. Utama 1 No.105, Sei Rotan, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371
 Tanggal : Selasa, 3 Januari 2023

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
1	Layanan Pengaduan/informasi	√		1. Melalui form digital pengaduan pada sistem informasi Desa Kolam (https://www.desakolam.id/) 2. Layanan Pengaduan langsung di kantor Desa Kolam
2	Struktur Organisasi - Tupoksi	√		Terdaftar di Lampiran dokumentasi penelitian Halaman 79
3	SOP	√		File tersedia dalam bentuk Laporan
4	Sikap Pegawai	√		1. Ramah 2. Sigap (cepat respon) Indikator ini dilihat sejak peneliti melakukan penelitian sampai selesai penelitian
5	Dokumen Arsip	√		Dokumen berbentuk buku laporan
6	Visi Misi	√		1. Visi Terwujudnya keluarga religius, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Mahaesa dan peduli terhadap lingkungan. 2. Misi a. Meningkatkan pembentukan karakter

No	Yang diamati	Ya	Tidak	Bukti / Indikator
				keluarga melalui penghayatan, pengamalan Pancasila dan kegotongroyongan. b. Meningkatkan Pendidikan dan ekonomi keluarga melalui berbagai kegiatan keterampilan dan pengembangan UMKM c. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui pemenuhan pangan, sandang, dan perumahan sehat yang layak huni. d. Meningkatkan derajat Kesehatan keluarga, kelestarian lingkungan hidup serta perencanaan sehat.
7	Website Instansi	√		https://www.desakolam.id/
8	Sosial media instansi	√		1. Youtube @ Desa Kolam 2. Call Center : 085722017111 3. Email : admin@desakolam.id
9	Agenda kegiatan/program	√		Agenda kegiatan disampaikan di sub informasi public dan arsip berita Sistem informasi digital Desa Kolam (https://www.desakolam.id/)
10	Laporan kegiatan/program	√		Laporan kegiatan disampaikan di sub informasi public dan arsip berita Sistem informasi digital Desa Kolam (https://www.desakolam.id/)
11	Kegiatan sosial masyarakat	√		1. Kegiatan PKK berjumlah 1 kelompok 2. Pengajian berjumlah 11 kelompok 3. Arisan berjumlah 15 kelompok 4. Kelompok Tani berjumlah 1 kelompok 5. GAPOKTAN berjumlah 11 kelompok 6. Karang Taruna berjumlah 1 kelompok
12	Sikap/respon masyarakat	√		1. Baik/ramah 2. Pada tertib administrasi kependudukan ada sikap masyarakat yang baik/taat mengikuti prosedur pelayanan dan arahan dari pemerintah desa, tetapi ada juga yang tidak peduli, dan menganggap tidak terlalu penting Indikator ini dilihat dari hasil observasi beberapa informan.
13	Sarana Prasarana a. Ruang Kerja b. Ruang Tunggu c. Parkir d. Toilet e. Papan informasi f. Ruang Arsip / Perpustakaan Kantor g. Perangkat Komputer h. WiFi	√		Sarana Prasarana di lihat langsung oleh peneliti dan layak pakai.

4. Hasil Wawancara

(PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENERTIBAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI DESA KOLAM KECAMATAN PERCUT SEI TUAN)

Informan Kunci

A. Identitas Responden

1. Nama : Jupri Purwanto
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 46 tahun
4. Pekerjaan : Kepala Desa Kolam
5. Pendidikan :SLTA/Sederajat

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai pengarah atau penggerak dalam pelayanan penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat Desa Kolam ?

Jawab : Ada beberapa syarat dan ketentuan yang telah dituangkan dalam peraturan, misalnya dalam suatu penerbitan kebutuhan masyarakat seperti kartu keluarga. Kalau rumah tangga baru harus memenuhi syarat seperti pas foto, buku nikah, dan Ketika sudah memiliki anak seperti surat keterangan lahir anak dan kartu keluarga asli dari kedua orang tua suami istri. Kemudian ketika data sudah dilengkapi maka kami memberikan beberapa kelengkapan yang merupakan syarat-syarat untuk masyarakat agar dapat segera menuju penerbitan kebutuhan ke kantor dinas DUKCAPIL.

2. Apakah ada Sosialisasi mengenai Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik administrasi desa ?

Jawab : Itu selalu kita sampaikan, karena masyarakat dengan berbagai latar belakang sehingga tidak sama cara menyerap informasi, terkadang ada masyarakat yang tidak peka, ada juga dengan alasan kesibukan, merasa itu tidak kebutuhan prioritas, sehingga kurang aktif untuk mendapatkan informasi, dan kami melalui kepala dusun juga sudah menyampaikan, misalnya di perwiritan, dan perkumpulan bapak-bapak/ibu-ibu. Kemudian dalam ruangan pelayanan itu kita pajangkan ketentuan-ketentuan untuk mendapatkan pelayanan termasuk syarat-syaratnya. Itulah bentuk sosialisasi kami.

3. Apakah ada SOP yang mengatur tentang pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat Desa Kolam ?

Jawab : Semua sesuai dengan prosedur dan ada ketentuan dan peraturan undang-undangnya. Ada beberapa administrasi kependudukan yang memang secara utuh bukan tugas kami, misalnya penerbitan akta kematian, ini merupakan tugas DUKCAPIL, dan peran kami sebagai petugas pembantu untuk memberikan surat keterangan kematian terlebih dahulu. Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Deli Serdang pada pasal 5 yang berbunyi “ Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan menugaskan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan Secara administrasi semua pelayanan harus diketahui terlebih dahulu oleh kepala dusun. Tinggal Kembali kepada masyarakatnya kadang-kadang ada keinginan warga yang sifatnya mendesak harus cepat siap terkadang tidak memungkinkan. Dan untuk berapa lama waktu penyelesaiannya sesuai dengan kondisi misalnya pembuatan surat kurang mampu kurang lebih 10 menit sudah selesai tinggal bagaimana kesiapan masyarakat untuk mempersiapkan syarat-syaratnya.

4. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil?

Jawab : Kalau penghambatnya kembali ke warga yang banyak berbagai alasan. Ketika dia tinggal di Desa Kolam tetapi tidak serta merta merubah status kependudukan secara administrasi. Itu memang sering kami diskusikan dengan kepala dusun dengan beberapa alasan seperti dengan status kepegawaiannya atau status dari pihak bank atau status kendaraan yang kalau menurut mereka dirubah akan mengeluarkan biaya. Sehingga jatuh pilihannya itu mereka tidak merubah status kependudukan di desa Kolam dan pada akhirnya mereka tidak mendapatkan haknya sebagai warga Desa Kolam di sini. Kemudian ada juga yang kami temukan yang tidak memiliki surat-surat administrasi terutama warga yang yang tidak peduli dan yang tidak tahu. Contohnya warga yang masuk ke dalam kategori warga miskin yang tidak memiliki administrasi sehingga sulit untuk kami salurkan bantuan sosial. Ada yang usianya sudah tua tetapi sama sekali tidak memiliki data apapun. Untuk faktor pendukung ketika warga menerbitkan administrasi kependudukan biasanya ketika dia butuh sesuatu, maka mereka lebih aktif mencari tahu dalam hal melengkapi syarat-syaratnya,. Kemudian dengan faktor lain segala bentuk pelayanan administrasi tidak dipungut biaya atau gratis.

Informan Utama

A. Identitas Responden

1. N a m a : Setiawan, Amd
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 33 tahun
4. Pekerjaan : Sekretaris Desa Kolam
5. Pendidikan : D III

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai pengarah atau penggerak dalam pelayanan penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat Desa Kolam ?

Jawab : Ada tiga utama yang kami lakukan yaitu yang pertama sosialisasi.

Ini kami lakukan dengan menyampaikan informasi terkait tentang pemahaman masyarakat untuk tertib administrasi, seperti peraturan, syarat-syarat, prosedur pelayanan administrasi kependudukan pada setiap masyarakat yang datang ke kantor ini, karena tidak semua masyarakat itu tidak bisa kita sosialisasikan langsung ke wilayah masing-masing. Setidaknya sosialisasinya disini ketika kita ada urusan dan terkendala dengan berkas-berkas yang tidak sesuai. Yang kedua adalah pembinaan, ini kita dampingi dia untuk mengurus administrasi. Setelah kita sampaikan syarat-syaratnya lalu kita bantu untuk menyelesaikan urusan administrasinya misalnya menerbitkan surat pengantar. Ketika ada datanya yang berbeda dengan tanggal lahirnya dengan tahun dan sebagainya, maka kita memberikan surat keterangan seperlunya supaya urusan administrasinya selesai. Kemudian yang ketiga yaitu sanksi secara administratif. Ketika syarat-syaratnya tidak sesuai maka surat yang mereka butuhkan atau keperluan lainnya akan tidak kami layani. Jadi kami memberikan arahan kepada mereka untuk memperbaiki dan kita dampingi. Setelah itu kami memberikan pelayanan yang mereka butuhkan misalnya banyak orang disini datang mengurus surat domisili. Hal ini biasanya diperlukan jika terjadi perbedaan data di KK dengan KTP. Inilah yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Jika tidak diperbaiki dia tidak mendapatkan surat pengantar dari kantor desa. Itulah cara kita menerapkan sanksi kepada masyarakat supaya tertib administrasi.

2. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai perangsang, memberikan dorongan, atau menstimulus masyarakat terhadap penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat Desa Kolam ?

Jawab : kita sampaikan semua data kependudukan harus sinkron sesuai dengan terbaru di mana berdomisili. Sosialisasi sudah di lakukan namun sebagai contoh ada yang mengatakan aku udah PNS, aku PNS di Medan atau di wilayah lain, jadi mereka alasannya urusan

pekerjaan tidak ingin pindah alamat mulai dari PNS, karyawan pabrik, dan lainnya. Rata-rata banyak yang masih bersikukuh juga. Kemudian cara supaya memaksa atau mendorong mereka untuk tertib administrasi yaitu tidak kita layani sampai selesai atau sesuai syarat administrasinya. Misalnya surat keterangan kematian nggak bisa kita keluarkan surat itu kalau data mereka bukan data Desa Kolam. Domisili jugak begitu dan surat keterangan miskin juga. Kemudian kami juga telah menyampaikan ke RT/RW untuk apapun yang mereka perlukan dari pemerintahan desa dari RT/RW wajib mempersyaratkan tertib administrasi terlebih dahulu. Contohnya mereka memerlukan ambulan gratis atau pendampingan mengenai permasalahan mereka datang kesini belum bisa kita akomodir karena data kependudukan mereka belum sesuai dengan data kependudukan Desa Kolam. Jadi kita dapat memberikan pelayanan masyarakat yang memang bukan masyarakat desa kolam. Warga-warga yang tinggal diperumahan-perumahan itu banyak yang tidak tertib administrasi, merasa lebih pintar, dan tidak menjaga kebersihan.

3. Bagaimana peran pemerintah desa dalam memberikan arahan kepada masyarakat melalui regulasi atau aturan-aturan yang ditetapkan dalam pelayanan penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat Desa Kolam ?

Jawab : Kalau regulasi ada kita tempel di meja pelayanan di depan. Sesuai dengan peraturan bupati yang terbaru mengenai administrasi kependudukan kita sampaikan di depan syarat-syaratnya, prosedur pengurusannya sampai dengan tempat di mana mengurus administrasi kependudukan. Ini sebagai langkah supaya masyarakat tahu bagaimana prosedurnya. Dan semua urusan kependudukan itu semuanya gratis tidak dipungut biaya, asalkan dikerjakan sendiri. Tapi kalau sudah melalui jasa orang lain itu diluar dari tanggungjawab kita.

A. Identitas Responden

1. N a m a : Ria Parmawati, SE
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 36 tahun
4. Pekerjaan : Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kolam
5. Pendidikan : S1

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai pengarah atau penggerak dalam pelayanan penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat Desa Kolam ?

Jawab : Kami sudah sering menyampaikan agar segera mengurus perpindahan alamat. Kami sudah sering melakukan sosialisasi tertib administrasi kependudukan baik dari media sosial, perwiritan-perwiritan di dusun-dusun, posyandu dan perkumpulan lainnya. Untuk pelayanannya mereka dapat langsung mengurus ke kepala dusun setempat ataupun ke kantor desa contohnya yaitu surat domisili. Di sini banyak masyarakat yang berdomisili enam sampai sepuluh tahun belum terdata sebagai masyarakat Desa Kolam, alasannya banyak yang tidak respon dengan kehadiran petugas dan ada yang tidak ingin didata karena masih ingin beralamatkan yang lama.

2. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai pengarah atau penggerak dalam pelayanan penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat Desa Kolam ?

Jawab : Sering kami himbau melalui kepala dusun atau ibu-ibu PKK juga. Bagaimana kalau terjadi sesuatu misalnya mereka itu sakit tidak memiliki biaya tidak memiliki Kartu keluarga dan tidak memiliki KTP. Bagaimana kita akan memberikan bantuan sementara pemerintah kalau menggelontorkan dana itu syaratnya harus memiliki NIK, harus memiliki KTP dan Kartu Keluarga. Untuk memberikan dorongan terkadang dari kepala dusun ada juga yang datang langsung ke rumah warga yang tidak memiliki KTP dan KK supaya segera diurus.

3. Bagaimana peran pemerintah desa sebagai pengarah atau penggerak dalam pelayanan penertiban administrasi kependudukan dan pencatatan sipil masyarakat Desa Kolam ?

Jawab : kinerja pelayanan aparatur di sini selalu kami usahakan dengan SOP yang berlaku. Terkadang memang ada kendala yang tidak bisa dipungkiri seperti jaringan rusak dan sebagainya. Masyarakat sebetulnya berhak mendapatkan administrasi kependudukan seperti KK dan KTP namun terkadang mereka sendirilah yang tidak menggunakan hak itu sebaik mungkin.

Informan Tambahan

A. Identitas Responden

1. N a m a : Raja Sonang
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Umur : 46 tahun
4. Pekerjaan : Wiraswasta
5. Pendidikan : SLTA/Sederajat

B. Pertanyaan – pertanyaan

1. Bagaimana tata cara pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan ?

Jawab : Biasanya langsung aja ke kantor Desa Kolam dan membawa berkas seperti data-data kita. Atau bisa juga melalui kepala lingkungan untuk mendampingi kita ke kantor desa.

2. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan mengenai pentingnya serta prosedur tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil ?

Jawab : Sosialisasi pernah dilakukan. Biasanya yang lebih sering itu dilakukan oleh kepala lingkungan dan beberapa perangkat desa.

3. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap masyarakat yang tidak tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan Apakah pemerintah desa melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi dengan aturan yang telah ditetapkan ?

Jawab : Sepengetahuan Bapak masyarakat yang tidak tertib itu tidak di perhatikan. Memang nggak ada sanksi kalau tidak tertib administrasi, tapi masalahnya kalau ada masyarakat yang meninggal yang bukan warga Desa Kolam maka bermasalah dengan pemakamannya dan akta kematiannya. Dan kalau aturannya bapak kurang tau, namun bapak rasa pelayanan cukup baik. Terkadang memang cukup lama selesainya tetapi bapak rasa itu hal yang biasa karena waktu lamanya pun hanya beberapa hari untuk siap mengurusnya.

A. Identitas Responden

1. N a m a : Afrida Hanum, SE
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Umur : 30 tahun
4. Pekerjaan : Wiraswasta
5. Pendidikan : S1

C. Pertanyaan – pertanyaan

1. Bagaimana tata cara pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil bagi masyarakat di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan ?

Jawab : Kalau tata cara ibu kurang tau. Kemarin ibu ada mengurus pembuatan KTP sama kepala lingkungan cuman ada beberapa hari surat pengantar dari desa baru keluar karena mungkin ibu disini pendatang dan membutuhkan waktu untuk penyesuaian data. Ibu jarang disini karena suami ibu kerja di sini terkadang di luar kota tetapi lebih sering di sini ibu.

2. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan mengenai pentingnya serta prosedur tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil ?

Jawab : Ibu memang belum dikatakan menetap di sini. Karena kemarin tinggal di sini karena ada pekerjaan di sini, tetapi memang ibu sudah KTP di Desa Kolam. Kalau sosialisasi pernah waktu itu ada kepala dusun datang nanya mengenai KTP.

3. Bagaimana pendapat masyarakat terhadap masyarakat yang tidak tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan Apakah pemerintah desa melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi dengan aturan yang telah ditetapkan ?

Jawab : sarana disini yang punya Pemerintah Desa tidak bisa digunakan seperti fasilitas ambulan, peralatan acara persatuan dan sebagainya. Dan menurut ibu kalau pelayanannya cukup baik tidak ada yang berbelit-belit tinggal bagaimana kita mempersiapkan syarat-syaratnya. Dari situ lah cepat lamanya selesai kita dalam mengurus apapun di kantor Desa Kolam.

5. Dokumentasi Penelitian

Pintu gapura atau perbatasan Desa Kolan Kecamatan Percut Sei Tuan dari Jalan Utama I sebelah selatan




Kantor Pemerintah Desa Kolan Kecamatan Percut Sei Tuan



Suasana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan



Sosialisasi Pemerintah Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan dalam upaya Tertib Administrasi Kependudukan sekaligus melaksanakan pendataan Catatan Sipil.



Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan.




Foto Wawancara bersama Kepala Desa Kolam sebagai informan kunci
dengan Bapak Jupri Purwanto
pada Selasa, 3 Januari 2023 Pukul : 12.00 Wib



Wawancara bersama Sekretaris Desa Kolam sebagai informan utama dengan
Bapak Setiawan, Amd
pada Selasa, 3 Januari 2023 Pukul : 11.00 Wib



Wawancara bersama Kasi Pemerintahan Desa Kolam sebagai informan utama
dengan Ibu Ria Parmawati, SE
Pada Kamis, 3 Januari 2023 Pukul : 11.00 Wib




Wawancara bersama masyarakat Desa Kolam sebagai informan tambahan
Bapak Raja Sonang Siregar
Pada Minggu, 22 Januari 2023 Pukul : 15.00 wib



Wawancara bersama masyarakat Desa Kolan sebagai informan tambahan
Ibu Afrida Hanum, SE
Pada Minggu, 22 Januari 2023 Pukul : 15.00 wib



6. Surat Riset Lapangan

 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7368878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3760 /FIS.1/01.10/XII/2022 22 Desember 2022
Lamp : -
Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth,
Ka. Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :

Nama : Faizal Anwar Siregar
N P M : 198510004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset ke Kantor Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan judul Skripsi "*Peran Pemerintah Desa Terhadap Penertiban Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Di Desa Kolam Kecamatan Percut Sei Tuan*"

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area


Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Azzati Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



7. Surat Keterangan Selesai Riset

